

**TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2  
FINAL PADA PT PELINDO II**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen  
Pajak(DIII)Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

**SANTRI MAHARANI**

**NIM. 19233086**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK  
PROGRAM DIPLOMA III  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2023**




**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 FINAL  
PADA PT PELINDO II**


Nama : Santri Maharani  
NIM/TM :19233086/2019  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi : Ekonomi

Disetujui oleh,  
Koordinator DIII Manajemen  
Pajak



Chichi Andriani, SE, MM  
NIP. 19840107 200912 2 003

Padang, Maret 2023  
Disetujui oleh,  
Pembimbing Tugas Akhir



Rani Sofya, S. Pd, M.Pd  
NIP. 19870917 201404 2 001






**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2  
FINAL PADA PT PELINDO II**

Nama : Santri Maharani  
NIM/TM : 19233086/2019  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Diploma Tim Penguji Tugas Akhir Prodi Manajemen  
Pajak DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Rani Sofya, S. Pd, M. Pd	(Ketua)	1. 
Astra Prima Budiarti, S. E, BBA. Hons, MM	(Anggota)	2. 
Thamrin, S.Pd, MM	(Anggota)	3. 



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santri Maharani  
Thn. Masuk/NIM : 2019/ 19233086  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 01 Desember 2001  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Keahlian : Diploma III  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl Denpasar blok J No. 1 Wisma Indah IV.  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final Pada PT PELINDO II

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 24 Januari 2023  
Yang menyatakan,



Santri Maharani  
NIM.19233086

## **ABSTRAK**

Santri Maharani / 19233086 : **Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal  
4 Ayat 2 Final Pada PT PELINDO II**

Dosen Pembimbing : Rani Sofya, S.Pd, M. Pd

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi pada PT. Pelabuhan Indonesia II Kota Padang yang beralamat di Jl. Teluk Bayur, kecamatan Padang Selatan, Sumatera Barat. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi. Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Data dapat dikumpulkan langsung dengan narasumber dari perusahaan yang terkait, yaitu berupa data bukti pemotongan/pemungutan PPh final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tahun 2021. Setelah data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan penyeteran PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi tahun 2021 pada PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang adanya keterlambatan pelaporan sehingga terjadi jumlah pajak terhutang perusahaan lebih besar yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Kemudian adanya kekeliruan perhitungan pada PPh final pasal 4 ayat (2) tahun 2021 pada PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang . Karyawan pada bagian accounting/pajak agar lebih teliti atas perhitungan pajak penghasilan final supaya tidak adanya kekeliruan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan atas jasa konstruksi di kemudian hari.

***Kata Kunci : Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final***

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai waktu yang telah di tentukan dengan judul “Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final Pada PT. PELINDO II” Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus di penuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universita Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan arahan, bantuan dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **ALLAH SWT** yang telah memberikan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua tercinta, Ayahanda **Kamarudin Kadra** dan Ibunda **Rika Maryenti** yang memotivasi dan membantu, serta memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
3. Bapak **Prof. Ganefri, Ph, D** selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak **Dr. Indris, M, Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu **Chichi Andriani, SE, MM** selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Ibu **Awisal Fasyni, SP, MM** selaku Dosem Pembimbing Akademik Penulis selama perkuliahan.

7. Ibu **Rani Sofya,S.Pd, M. Pd** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
8. Selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir.
9. Bapak/ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Pustakawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Kepala PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang.
12. Sahabat saya yang bernama , **Bella, Wenzl, Fadia, Shazqia, Aurel, Rahmi**, dan **Suci** yang telah berkontribusi memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Keluarga Manajemen Pajak 2019 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang,03 Januari 2023

Santri Maharani  
2019/19233086

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pajak Penghasilan.....	7
1. Pengertian Pajak .....	8
2. Pengertian Pajak Penghasilan.....	9
3. Subjek Pajak Penghasilan.....	9
B. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2.....	11
1. Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI.....	12
2. Pajak Penghasilan atas Transaksi Saham dan Sekuritas lainnya.....	13
3. Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi .....	14
4. Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian .....	15
5. Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan Bangunan.....	17
6. Pajak Penghasilan atas Pengalihan Harta berupa Tanah dan Bangunan .....	18
7. Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi.....	19
8. Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi .....	23
9. Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi .....	23
10. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 pada Jasa Konstruksi .....	24
11. Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi .....	24
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN</b>	
A. Bentuk Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Rancangan Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian.....	29



2. Tahapan Penelitian .....	29
3. Objek Penelitian .....	29
4. Sumber Data.....	29
5. Teknik Pengumpulan Data .....	30
6. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	33
1. Sejarah Kantor PT PELINDO II .....	33
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	35
3. Nilai Perusahaan.....	35
4. Logo PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang .....	36
5. Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang.....	37
B. Hasil dan Pembahasan.....	39
1. Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang diterapkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II Kota Padang .....	40
2. Ketepatan perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT. Pelabuhan Indonesia II Kota Padang dan solusi terhadap kesalahan perhitungan.....	47
3. Penyetoran atas PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT. Pelabuhan Indonesia II Kota Padang .....	54
<b>BAB V PENUTUPAN</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.** Logo PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang.....36
- Gambar 3.** Struktur Organisasi PT. Pelabuhan Indonesia II Kota Padang...38



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Data Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi Tahun 2021 .....	3
<b>Tabel 2.</b>	Tarif dan Dasar Pengenaan PPh atas Usaha Jasa Konstruksi.....	21
<b>Tabel 3.</b>	Jangka Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Tahun 2021 .....	40
<b>Tabel 4.</b>	Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Tahun 2021 .....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Surat Pengajuan Observasi.....	61
<b>Lampiran 2.</b> Surat Rekomendasi.....	62
<b>Lampiran 3.</b> Surat Permohonan Pembayaran.....	63
<b>Lampiran 4.</b> Sertifikat Badan Usaha.....	64
<b>Lampiran 5.</b> Faktur Pajak.....	65
<b>Lampiran 6.</b> Dokumentasi Penelitian di PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang .....	66
<b>Lampiran 7.</b> Transkrip Wawancara di PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang .....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih memerlukan pembangunan atau perbaikan baik infrastuktur maupun yang lainnya. Tujuannya agar dapat mensejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia dari berbagai suku, bangsa dan bahasa. Dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia tentunya pemerintah membutuhkan banyak dana. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2016:2) Pajak adalah iuran rakyat yang di berikan kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat di tunjuk dan di gunakan untuk mencukupi dan membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Salah satu hak dan kewajiban sebagai warga Negara untuk pembangunan dan pembiayaan negara yaitu dengan membayar pajak. Salah satu penerimaan terbesar dari pajak yaitu penerimaan pajak penghasilan. Sistem pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final, salah satunya PPh final pasal 4 ayat (2) yaitu jenis-jenis penghasilan tertentu yang bersifat final yang tidak dapat di kreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Keputusan PPh pasal 4 ayat (2) ini diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 yang berisi



pajak penghasilan atas sewa konstruksi. Pada pasal 4 ayat (2) dalam pasal 23 sewa konstruksi bisa dikenakan pajak penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak bersifat final. Pajak bersifat final dapat dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK03/2009 yang ada di PP No. 40 Tahun 2009.

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi memiliki peran dalam proses perkembangan perekonomian di Indonesia, maka perlu adanya penerapan perhitungan perpajakan dalam usaha jasa konstruksi apakah sudah sesuai atau tidak. Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008. Menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

Jasa Konstruksi begitu dominan dalam pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Karena perannya yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya, maka pemerintah mengatur sendiri mengenai perlakuan PPh atas jasa konstruksi ini. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang

mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sarana untuk terwujudnya pembangunan nasional. PPh atas jasa konstruksi ini diatur dalam Undang- Undang No.36 Tahun 2008 di dalam pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 (Kondoy, Nangoi, Elim, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2). Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini berbeda-beda, dilihat menurut kepemilikan sertifikat badan usaha dan masa berlakunya sertifikat tersebut. Untuk jasa pelaksana konstruksi, tarifnya ditentukan berdasarkan tingkatan dari kewenangan kontraktor. Tarif PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak



memiliki kualifikasi usaha. Dan 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa dua diatas. PPh yang terutang harus disetor oleh penyedia jasa, maka penyedia jasa wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos selambat lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Untuk pelaporan penyetoran dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran dengan menggunakan SPT PPh final Pasal 4 ayat (2).

PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang melakukan kontrak kerja melalui perusahaan-perusahaan lain atas penghasilan yang di bayarkan oleh perusahaan PELINDO II. PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Pajak yang dipungut oleh PELINDO II diantaranya adalah pajak atas jasa konstruksi. Berikut ini adalah bukti pemotongan dan pemungutan PPh final pasal 4 ayat (2) tahun 2021 pada PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang.

Tabel 1: Data Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi Tahun 2021

Masa Pajak	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai Objek Pajak	Tarif (%)	Termin1	Termin 2	PPh yang di potong
					(60% x Nilai Objek)	(40% x Nilai Objek)	
Jan-21	CV Yagana Consulindo	Pengawasan pekerjaan betonisasi jalan semarang pelabuhan teluk bayu	41.775.302	3%	25.065.181	16.710.121	1.253.259
Feb-21	PT Manggala Karya Bangun Sarana	perencanaan desain perbaikan dermaga CPO teluk bayur	23.427.571	2,96%	14.056.543	9.371.028	693.456
Mar-21	PT Kuanda Maju Jaya	Pekerjaan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah pelabuhan cabang teluk bayur	789.799.421	3%	473.879.653	315.919.768	23.693.983
Apr-21	CV Poly Arsitektur	Pembangunan sentra informasi kemaritiman pelabuhan muara padang	871.293	2,96%	522.776	348.517	25.790
May-21	PT Cemerlang Samudra Kontrindo	Perkuatan dan perpanjangan dermaga TKS di pelabuhan teluk bayur	313.511.478	3%	188.106.887	125.404.591	9.405.344
Jun-21	CV Hari Prima Karya	Pemasangan Plafond PVC dan wallpaper di ruang tunggu General Manager cabang pelabuhan teluk Bayur	354.396.868	3%	212.638.121	141.758.747	10.631.906
Jul-21	CV Grounding Pratama Indonesia	Pekerjaan perbaikan saluran drainase samping bangunan RF lini I	7.697.494	2,98%	4.618.496	3.078.998	229.385
Aug-21	PT Cemerlang Samudra Kontrindo	Perpanjangan dermaga TKS di pelabuhan teluk bayur	7.705.617	3%	4.623.370	3.082.247	231.169
Sep-21	PT JPPI	Pekerjaan Elektrifikasi crane pelabuhan teluk bayur	441.668.960	2,95%	265.001.376	176.667.584	13.029.234
Oct-21	CV Arya Pratama	Perbaikan rumah dinas dinas pandu blok No.C2 Pelabuhan teluk bayur	810.496	3%	486.298	324.198	24.315
Nov-21	PT Hardja Moekti Consultant	Pekerjaan jasa konsultasi desain baru gedung kantor IPC	20.200.688	3%	12.120.413	8.080.275	606.021
Dec-21	PT Ombilin Cipta Nusa	Pembayaran penggantian pekerjaan pembuatan Logo baru stainless dan akrilik depan kantor PELINDO	23.315.099	3%	13.989.059	9.326.040	699.453

Sumber : PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.153/PMK.03/2009 batas waktu pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yaitu pada 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Kemudian untuk PPh final pasal 4 ayat (2) harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan berikutnya menggunakan Surat Setoran Pajak (SPP). Berikut adalah jangka waktu penyetoran dan pelaporan PPh final pasal 4 ayat (2) PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang.

Tabel 2: Jangka Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Tahun 2021

<b>Masa Pajak</b>	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>Tanggal Pembayaran</b>	<b>Tanggal Laporan</b>	<b>Keterangan</b>
Jan-2021	1.253.259	09/02/2021	20/02/2021	Tepat Waktu
Feb-2021	693.456	14/03/2021	15/03/2021	Terlambat Setor
Mar-2021	23.693.983	16/04/2021	17/04/2021	Terlambat Setor
Apr-2021	25.790	14/05/2021	18/05/2021	Terlambat Setor
Mei-2021	9.405.344	26/07/2021	26/06/2021	Terlambat Setor dan lapor
Jun-2021	10.631.906	19/07/2021	23/07/2021	Terlambat Setor dan lapor
Jul-2021	229.385	05/08/2021	19/08/2021	Tepat Waktu
Aug-2021	231.169	12/09/2021	13/09/2021	Tepat Waktu
Sept-2021	13.029.234	18/10/2021	19/10/2021	Terlambat Setor
Okt-2021	24.315	13/11/2021	20/11/2021	Tepat Waktu
Nov-2021	606.021	09/12/2021	20/12/2021	Tepat Waktu
Des-2021	699.453	17//01/2021	19/01/2021	Terlambat Setor

*Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia II Kota Padang*

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan dalam waktu 1 (tahun) adanya beberapa kekeliruan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh final pasal 4 ayat (2) seperti di bulan Februari, April, Juli, September. Pada bulan tersebut melakukan pemotongan pajak tidak sesuai dengan

ketentuan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008, atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat (2) yang seharusnya di potong 3% dari nilai objek pajak. Namun di bulan tersebut diketahui bahwa terdapat jumlah PPh final pasal 4 ayat (2) tidak sebesar 3% dari nilai objek pajak. Artinya ada pembayaran pada bulan-bulan tersebut yang dipotong PPh final pasal 4 ayat (2) kurang dari 3%. Dari Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II melakukan beberapa kekeliruan pada PPh final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tahun 2021.

Pada Tabel 2, menunjukkan bahwa pada pelaporan dan penyetoran PPh final pasal 4 ayat (2) tahun 2021 adanya keterlambatan pada beberapa bulan. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas masalah ketepatan perhitungan dan pelaporan, penyetoran pada PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang berlaku di PT. Pelabuhan Indonesia II Kota Padang dengan mengangkat topik **“Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada PT PELINDO II”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang adalah :

1. Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa Konstruksi yang di terapkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II Kota Padang.

2. Ketepatan perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang dan solusi terhadap kesalahan perhitungan.
3. Penyetoran atas PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merinci permasalahan tersebut, yaitu :

1. Bagaimana Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang di terapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang?
2. Bagaimana ketepatan perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang dan solusi terhadap kesalahan perhitungan?
3. Bagaimana penyetoran atas PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang di terapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang.



2. Ketepatan perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang dan solusi terhadap kesalahan perhitungan.
3. Bagaimana penyetoran atas PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada PT Pelabuhan Indonesia II Kota Padang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi DIII Manajemen Pajak meraih gelar Ahli Madya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi akademis, Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk Universitas Negeri Padang Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Pajak Diploma III berikutnya.
  - b. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.
  - c. Bagi perusahaan terkait, dapat dijadikan inspeksi untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak yang sudah di potong dan di pungut khususnya pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.